



PUTUSAN

Nomor: 375/Pdt.G/2011/PA.BB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Erlangga No 221 A, RT 21, RW 25, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon” ; -----

M E L A W A N

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Erlangga No 221 A, RT 21, RW 25, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “Termohon”; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon; -----

Telah memeriksa alat bukti-alat bukti di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 November 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 15 November 2011 dengan register Nomor: 375/Pdt.G/2011/PA.BB telah mengajukan permohonan sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 September 2004, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/186/IX/2004, tertanggal 30 September 2004; -----
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama W.D. Riris Deswita Naadji dan anak tersebut ikut Termohon; -----
- 3 Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2005 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah, yaitu Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Maluku; -----

Hal 1 dari 7 hal putusan No. 375/Pdt.G/2011/PA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara kepada nenek dan adik Termohon; -----

5 Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116; -----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk; -----

Primer;

- 1----- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau; -----
- 3----- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 375/Pdt.G/2011/PA.BB, tanggal 23 Nopember 2011 dan tanggal 29 Maret 2012 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah; ---

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan mediasi karena Termohon tidak hadir di persidangan tetapi Majelis Hakim senantiasa menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/186/IX/2004 tertanggal 30 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, telah dimeterai dan telah distempel pos serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P); -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut; -----

- 1 **ZZZZZZZZZZ**, saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih satu tahun; -----
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon; -----
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon Termohon rukun, namun kurang lebih pada tahun 2006 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sebab serta tidak diketahui tempat tinggalnya sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa, selama Termohon pergi, Termohon pernah kembali ke Desa Kamaru selama kurang lebih 1 (satu) minggu tetapi tidak satu rumah dengan Pemohon, dan setelah itu Termohon pergi lagi sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah berusaha mencari keberadaan Termohon atau tidak; -----

2 **Zzzzzzzzzz**, saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak kecil karena saksi satu kampung dengan Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun; -----
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 saksi masih tinggal di Desa Kamaru; --
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak awal tahun 2006 saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu kemana Termohon pergi; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Hal 3 dari 7 hal putusan No. 375/Pdt.G/2011/PA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan tetapi Majelis Hakim senantiasa menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil; --

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil bahwa sejak bulan Desember 2005 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ke Maluku, dan selama Termohon pergi Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon melalui nenek dan adik Termohon akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Permohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakilnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak datangnya Termohon tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak pernah datang menghadap di persidangan dan permohonan Pemohon dapat diterima serta dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P, dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI); -----

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak kurang lebih pada tahun 2006 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sebab serta tidak diketahui tempat tinggalnya sampai dengan sekarang. Begitu pula saksi Pemohon yang kedua menyatakan bahwa sejak awal tahun 2006 saksi tidak pernah melihat Termohon tinggal satu rumah lagi dengan Termohon di Desa Kamaru; -----

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diterima dan dapat dipertimbangkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksinya tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut: -----

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 30 September 2012; -----
- Bahwa, sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui tempat tinggalnya sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan Majelis Hakim di persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon benar-benar telah nusyuz karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa kabar berita tentang keberadaannya kurang lebih selama 6 (enam) tahun, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah pecah, ikatan batin diantara keduanya sudah hilang sehingga tidak mungkin lagi dirukunkan dalam sebuah rumah tangga, sebab apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, tenteram dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui “; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan secara verstek; -----

Hal 5 dari 7 hal putusan No. 375/Pdt.G/2011/PA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama setempat yang rumusan selengkapnya akan disebut dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau; -----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon; -----
- 5 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Ula 1432 H.** oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar** sebagai Ketua Majelis, **Ruslan, S.Ag.** dan **Munawir, S.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, dan **Abd. Rahim, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Hakim-hakim Anggota,		Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLAN, S.Ag.		Drs. H. ABD. JABBAR
MUNAWIR, S.E.I.	Panitera Pengganti,	
	ABD. RAHIM, S.Ag.	

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-